



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG
NOMOR: WIM.12.IMI.1-0108.PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG
TAHUN 2025-2029

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi, sasaran berikut indikator kinerja, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029 perlu disusun perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Rencana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, pola kerja, dan pola tindak dalam lingkungan kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran, rencana kinerja, laporan serta akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI TANGERANG TAHUN 2025-2029;
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaporan, serta pengendalian kegiatan pada jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 12 Desember 2025
Kepala Kantor,



Hasanin

Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasaran Republik Indonesia ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasaran RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasaran RI;
4. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasaran RI;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten;
6. Arsip.